



KEPUTUSAN
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 136 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA ATAS NAMA
VISSIE PRICILLIA MIRAPIGITA PILAT, S.E

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pertimbangan pengangkatan melalui perpindahan Jabatan Auditor Kepegawain menjadi Analis Sumber daya manusia Aparatur Nomor 2079/B-BJ.02.03/SD/C.V/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama Vissie Pricillia Mirapigita Pilat, S.E NIP 199104282020122014 pangkat / golongan ruang Penata Muda Tkt I, III/b, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan melalui perpindahan Jabatan Auditor Kepegawain menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama atas nama Vissie Pricillia Mirapigita Pilat, S.E;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037),sebagaima telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat:
- Nama : Vissie Pricillia Mirapigita Pilat, S.E
- NIP : 199104282020122014
- Pangkat/Golongan : Penata Muda Tkt I, III/b /
- Ruang/TMT 01-12-2024
- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Terhitung Mulai tanggal 1 april 2025 diangkat dalam jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama jenjang jabatan 8 (delapan) dengan Angka Kredit Integrasi sebesar 0 (nol).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama sebesar Rp540.000,00-.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara, di Manado.